
KESETARAAN GENDER TENTANG PENDIDIKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Dewi Ratnawati, Sulistyorini, Ahmad Zainal Abidin
IAIN Tulungagung, Indonesia
E-mail: dewira27@yahoo.com

Abstract. *Educational discrimination often occurs in people's lives. This is influenced by the distinction that appear from the community itself. This distinction can be seen from the perspective of the community to educational rights of men and women. The main factors that influence the emergence of discrimination against the right to education include normal or traditional rules that kill the character of women, the physical form of women, the economic pace, misinterpretation of religious teachings, and cultural beliefs that grow in the lives of rural communities. This requires a maximum effort in aligning the paradigm between rural communities and communities by involving religious teachings as supporters of the realization of equal educational rights for men and women. By using exploratory-descriptive eruption studies, it results in findings that the viewpoints related to equality of education rights of men and women are divided in two. First, the viewpoint of the community which encompasses patriarchal culture, humanism, economics, and education. Second, the viewpoint of the Hadith and the Al-Qur'an.*

Keywords: *gender; education; society; Al-Qur'an*

Abstrak. Diskriminasi pendidikan kerap kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh distingsi yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Distingsi itu dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat terhadap hak pendidikan laki-laki dan perempuan. Faktor utama yang mempengaruhi munculnya diskriminasi terhadap hak pendidikan meliputi normal atau aturan tradisional yang membunuh karakter perempuan, bentuk fisik perempuan, laju ekonomi, penafsiran yang salah terhadap ajaran agama, serta keyakinan budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini membutuhkan usaha maksimal dalam penyelarasan paradigma antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dengan melibatkan ajaran agama sebagai pendukung terhadap realisasi kesetaraan hak pendidikan laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan studi literasi berupa eksploratif-deskriptif, menghasilkan temuan bahwa sudut pandang terkait kesetaraan hak pendidikan laki-laki dan perempuan dibagi dua. Pertama, sudut pandang masyarakat yang meliputi budaya patriarki, budaya humanisme, ekonomi, dan edukasi. Kedua, sudut pandang perspektif hadits dan Al-Qur'an.

Kata Kunci: *gender; pendidikan; masyarakat; Al-Qur'an*

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13436>

Pendahuluan

Pendidikan merupakan tombak bagi manusia dalam mengendalikan dunia. Eksistensi pendidikan memunculkan berbagai sudut pandang terhadap gejala sosial, budaya, ekonomi, serta agama. Keempat gejala tersebut berkecimbungan dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sehingga, hal ini melahirkan interaksi pendidikan yang memiliki empat cabang di antara yaitu, sosial, budaya, agama, dan *sainc*. Empat cabang inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk Tuhan Lainnya. Di mana manusia mulai mengkolaboratifkan sistem kerja otak dengan lingkungan fisik sebagai alat untuk mengeskalisasi kompetensi diri.

Eskalasi kompetensi diri termanifestasikan di dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal. Salah satu media yang digunakan untuk menuangkan pendidikan formal yaitu sekolah. Sebab sekolah memiliki struktur tingkatan jenjang pendidikan mulai dari jenjang dasar, menengah, dan atas. Pendidikan nonformal juga memiliki struktur dan jenjang yang sama dengan pendidikan formal hanya letak distingsinya pada kelonggaran di dalam struktur dan jenjang pendidikan tersebut (Anselmus, 2016). Di rasa kurang lengkap apabila eskalasi kompetensi diri hanya tertuang dalam pendidikan formal dan nonformal. Untuk itu, perlu adanya intervensi pendidikan informal sebagai pengantar dasar menuju pendidikan formal dan nonformal.

Tripusat pendidikan di atas, memberikan hak sama terhadap generasi bangsa Indonesia tanpa melihat distingsi dari ras, suku, daerah, warna kulit, maupun kelamin. Hal ini sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang merupakan kesatuan terpadu dari segala kegiatan pendidikan yang memiliki korelasi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Daulay, 2012). Merealisasikan pendidikan tripusat perlu adanya dukungan kuat dari masyarakat. Baik

masyarakat pedesaan maupun masyarakat di daerah perkotaan. Dengan tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran diskriminasi terhadap pendidikan terutama dalam sudut pandang kelamin. Sehingga generasi bangsa Indonesia dapat mengimplementasikan haknya sebagai pelajar tanpa adanya diskriminasi maupun isolasi terhadap hak pendidikan.

Keselarasn paradigma masyarakat pedesaan dan perkotaan terhadap hak pendidikan belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini berkaitan dengan korelasi pendidikan dan budaya yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Diskriminasi terhadap hak pendidikan bagi masyarakat perkotaan, sangatlah minim apabila termanifestasi. Sebab, masyarakat perkotaan sudah terkontaminasi oleh budaya barat terhadap kebebasan mengimplementasikan hak pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Kebebasan pengimplementasian hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan membawa dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan. Sehingga masyarakat perkotaan lebih maju dibanding masyarakat pedesaan baik dari segi ekonomi maupun pendidikan.

Diskriminasi terhadap hak pendidikan bagi masyarakat pedesaan kemungkinan besar terjadi, lebih spesifiknya masyarakat pedalaman. Sebab hampir seluruh masyarakat pedesaan masih mengimplementasikan nilai-nilai diskriminasi kelamin terhadap hak pendidikan. Faktor utama yang mempengaruhi munculnya diskriminasi terhadap hak pendidikan meliputi normal atau aturan tradisional yang membunuh karakter perempuan, bentuk fisik perempuan, laju ekonomi, penafsiran salah terhadap ajaran agama, serta keyakinan budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini membutuhkan usaha maksimal dalam penyelarasan paradigma antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam

memberikan hak pendidikan kepada laki-laki dan perempuan.

Salah satu tokoh yang berjuang untuk menghilangkan diskriminasi hak pendidikan melalui pembebasan perempuan dari norma atau aturan tradisional yang menindas terhadap hak pendidikan perempuan yaitu RA Kartini (Nasri, 2015). Figur wanita yang menjunjung tinggi terhadap hak dan martabat perempuan dalam pendidikan telah membawa pengaruh besar di dalam pendidikan meskipun hal ini belum sepenuhnya mengubah paradigma masyarakat pedesaan terhadap pentingnya pendidikan bagi perempuan. Tidak cukup hanya dari perjuangan figur wanita. Perlu adanya intervensi nilai serta ajaran agama yang memperkuat perjuangan wanita dalam membebaskan hak pendidikan perempuan.

Hadirnya agama di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu wujud untuk menyelaraskan hak manusia. Bahwa Tuhan memberikan kebebasan manusia dalam mengimplementasikan haknya, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebab, madrasah utama bagi peserta didik adalah ibu. Jika seorang ibu tidak memiliki hak untuk menguyam pendidikan, pastilah generasi bangsa Indonesia akan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Ulasan ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mengulas tentang tema “Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat dan Al-Qur’an)” dengan menggunakan metode study literasi terhadap literatur yang relevan dengan ulasan yang dibahas.

Hak Pendidikan Laki Laki dan Perempuan

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari fitrah sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan *high quality*. Kelangsungan hidup manusia bergantung dengan manusia lainnya. Karena manusia tidak bisa menjalani

hidup tanpa adanya hubungan sosial. Media yang digunakan untuk membangun hubungan sosial berupa pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu suplemen pokok bagi manusia. Sebab pendidikan dapat mengarahkan manusia menjadi masyarakat produktif, inovatif, dan kreatif. Kegiatan produktifitas masyarakat dapat terealisasi apabila sistem pendidikan direalisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Letak tujuan tersebut lebih mengarah pada pembentukan manusia yang bermartabat memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta membentuk masyarakat yang bertanggungjawab dan demokratis (Darmadi, 2019).

Implementasi tujuan pendidikan nasional mengarah pada pemberian hak menyeluruh bagi seluruh generasi bangsa Indonesia dalam menikmati pendidikan, baik pendidikan di dalam negara maupun di luar negara. Pemerataan hak pendidikan belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi daerah, jarak tempuh, jumlah penduduk, ekonomi, serta iklim cultural. Metode yang tepat digunakan untuk menanggulangi faktor-faktor tersebut berupa apresiasi terhadap nilai hak asasi manusia yang tertuang di dalam pendidikan baik informal, formal, maupun nonformal.

Hak asasi manusia perlu untuk di apresiasi dengan alasan-alasan diataranya yaitu HAM tidak lain merupakan hak dasar mutlak yang melekat pada diri manusia, ajaran agama menentang adanya penyelewengan terhadap HAM serta adanya penanganan yang lebih intensif, tujuan negara Indonesia dapat terwujud dengan adanya nilai nilai kemanusiaan, penanaman terhadap kesadaran HAM, dan HAM di Indonesia dalam penegakannya telah melalui tahapan kongkrit (Triwahyuningsih, 2018). Ulasan tentang alasan di atas, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengapresiasi hak asasi manusia dalam dunia pendidikan.

Sehingga semua warga negara Indonesia khususnya generasi muda bangsa Indonesia dapat menikmati pendidikan tanpa ada unsur isolasi maupun diskriminasi.

Realita tentang hukum yang melindungi HAM setiap individu yang berada di dalam negara Indonesia terutama HAM pendidikan sudah lama lahir dan tertulis di dalam UUD, hanya implementasinya belum terealisasi sepenuhnya. Realisasi pemerataan HAM pendidikan membutuhkan proses panjang serta pengorbanan tenaga dan pikiran yang dibebankan kepada pendidik khususnya di lembaga formal. Pemerasan terhadap tenaga dan pikiran bagi pendidik bukanlah sebuah beban yang berat. Beban berat sesungguhnya terletak pada pengimplementasian nilai HAM pada diri peserta didik.

Manusia sejatinya memiliki hak dasar terhadap pendidikan. Tugas pemerintah yaitu merealisasikan hak dasar yang melekat pada diri manusia dengan memberikan perlindungan, mempromosikan, serta mencegah terjadinya penyelewangan HAM (Khakim, 2018). Di lihat dari sudut pandang fitrah manusia ulasan tersebut terbukti aktual. Hanya kesalahan terletak pada *mindset* masyarakat yang masih berpegang teguh pada paradigma tentang hak sepenuhnya pendidikan hanya untuk laki-laki dengan argumen bahwa, laki-laki merupakan tombak utama dalam rumah tangga dan kepemimpinan. Sedangkan pada fenomena yang terjadi di lapangan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung maupun pemimpin. Pelurusan terhadap paradigma klasik masyarakat terhadap HAM pendidikan, perlu adanya pengaturan konstitusi terhadap HAM pendidikan bagi laki-laki dan perempuan.

Adanya pengaturan konstitusi HAM berbentuk penyelenggaraan pemerintah dan negara di tingkat yudikatif, legislative, eksekutif, daerah maupun tingkat pusat. Sehingga tugas perealisasi HAM tidak hanya dibebankan pada

pemerintah maupun negara melainkan semua warga negara yang tinggal di Indonesia. Meskipun sejatinya di dalam UUD 45 telah termaktub bahwa punjak pemegang utama tanggungjawab dalam perealisasi HAM tidak lain adalah pemerintah (Affandi, 2017). Tetapi pada bukti realnya terbebaskan pada pendidik. Menyikapi hal ini, membutuhkan kecakapan ahli bagi pendidik untuk mengaktualisasikan nilai HAM dalam pendidikan.

Aktualisasi nilai HAM di dalam pendidikan dapat direalisasikan dengan menggunakan model pembelajaran masalah. Peserta didik berusaha memecahkan segala problem yang dihadapinya dengan saling mentransfer informasi. Sedangkan posisi pendidik hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran masalah, pembelajaran yang menghadapkan peserta didik menuju kedewasaan. Sehingga terjadi relevansi antara yang dipelajari dengan fenomena yang terjadi (Bahri, 2018). Hal ini menjadi satu bibit bagi pendidik untuk menanamkan nilai-nilai HAM pada diri peserta didik dengan harapan kelak peserta didik dapat menjadi generasi baru bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai HAM khususnya dalam lingkup pendidikan. Tercapainya perealisasi nilai HAM merupakan wujud keadilan bagi perempuan dalam meraih haknya untuk menempuh pendidikan.

Sudut Pandang Masyarakat terhadap Hak Pendidikan Laki- Laki dan Perempuan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki dua pokok tanggung jawab dalam membangun masyarakat majemuk. Pertama, menjunjung tinggi HAM. Kedua, menjunjung tinggi KAM (kewajiban asas manusia). HAM dan KAM tidak dapat direalisasikan secara terpisah. Keduanya sejajar dan terealisasi secara beriringan. HAM lebih dititik beratkan pada hak perindividu. Sedangkan KAM lebih dititik beratkan pada kewajiban terhadap orang lain. Jika realisasi HAM lebih melesat dari pada KAM, hal ini

dapat menimbulkan kriminalitas terhadap hak orang lain. Sebaliknya, jika KAM terealisasi tanpa diiringi oleh HAM, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial pada diri sendiri. Sebab hak individu tidak memiliki ruang gerak di dalam interaksi sosial.

Realita yang terjadi di lapangan berkaitan dengan HAM dan KAM spesifiknya di dalam lembaga pendidikan lebih dititik beratkan pada ulasan tentang HAM. Sedangkan eksistensi KAM terisolasi oleh pembahasan yang selalu menjunjung tinggi hak individu (Sapsuha, 2013). Tindakan yang menimbulkan deskriminasi KAM kerap kali terjadi di lembaga pendidikan. Individu yang kerap menjadi kambing hitam yaitu pendidik. Sehingga peran pendidik di era sekarang sangat berbeda dengan peran pendidik di era sebelumnya. Padahal sejatinya pendidik tidak memiliki unsur pendeskriminasi terhadap peserta didik. Pendidik selalu berusaha semaksimal mungkin mendidik, membimbing, serta menuntun peserta didik agar menjadi individu yang memiliki pengetahuan, kreatif, inovatif, produktif, mandiri, berbudi luhur, serta beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi pada realitanya kerap kali guru dilaporkan di kantor polisi hanya karena *problem* mendidik.

Terkait deskriminasi KAM di luar pendidikan formal, HAM kerap kali mengalami deskriminasi. Apalagi hal ini menyangkut aturan budaya, keadaan ekonomi, serta kesenjangan sosial. Objek utama yang menjadi bahan deskriminasi tidak lain adalah perempuan. Di rasa dunia tidak adil bagi kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh kebudayaan patriarki yang telah mendominasi masyarakat Indonesia yang merupakan manifestasi terhadap perempuan (Tim Sosiologi, 2007). Untuk itu perlu adanya perealisasi HAM dan KAM dengan melibatkan dua pihak. Pihak lembaga pendidikan serta pihak masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Realisasi pendidikan terkait HAM dan KAM melibatkan peran masyarakat, baik yang ada di dalam lembaga pendidikan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lembaga pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dalam merealisasikan pendidikan memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang masyarakat terhadap pendidikan. Berkaitan dengan masalah sudut pandang, masyarakat dipecah menjadi tiga kelompok. Pertama, masyarakat yang menggunakan kaca mata budaya. Kedua, masyarakat yang menggunakan kaca mata ekonomi. Dan ketiga, masyarakat yang menggunakan kaca mata pendidikan. Lahirnya tiga tugu masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya eksistensi budaya, ekonomi, serta pendidikan.

Sudut Pandang Masyarakat dari Kacamata Budaya

Kacamata Budaya Patriarki

Setiap perilaku manusia dikontrol oleh nilai dan norma yang terbentuk dari budaya. Budaya mengatur segala unsur yang ada di dalam kehidupan manusia. Mulai dari bersikap, berbicara, dan bertindak. Nilai dan norma yang dibentuk dari hasil budaya, memiliki dua sisi diantara sisi positif dan negatif. Sisi positif, manusia merasa terjaga, terlindungi, mendapatkan keadilan hidup, serta dapat mengekspansikan hubungan sosialnya. Sebaliknya jika dilihat dari sisi negatif, kerap kali budaya mendiskriminasi manusia karena perbedaan ras, suku, warna kulit, bahasa, kelas sosial, dan kelamin. Diskriminasi manusia dari berbagai perbedaan seringkali memunculkan konflik, khususnya yang ada korelasinya dengan hak pendidikan.

Pemerintah memberikan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua warga masyarakat memiliki hak

yang sama. Hanya paradigma patriarki yang kerap kali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa, perempuan meskipun menempuh pendidikan tinggi posisi yang paling baik dan amat ideal yaitu sebagai kepala dapur keluarga. Asumsi itu kerap kali terlintas dalam komunitas masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. Budaya patriarki lebih pada wewenang dan kekuasaan laki-laki. Keputusan mengenai kebaikan dan keburukan hanya dapat diukur oleh laki-laki (Haerudin, 2017).

Sudut pandang hasil produk budaya patriarki dapat membunuh karakter dan harapan bagi perempuan. Sebab pada budaya patriarki perempuan tidak diperlakukan sebagai manusia melainkan robot penunjang kebutuhan hidup laki-laki. Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai humanism. Pendidikan yang memanusiakan manusia, meletakkan kodrat manusia sebagai manusia *high quality* baik dalam interaksi hubungan sosial, budaya, maupun agama. Pendidikan humanism memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengekspansikan eksistensi diri sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kecerdasan ganda.

Peran penting pendidikan pada dasarnya berusaha mengembalikan fitrah manusia sebagai manusia yang bebas dari diskriminasi manusia lainnya dan memberikan hak kebebasan dalam hidup. Pendidikan juga sebagai perisai yang mengamankan manusia dari unsur-unsur negatif serta memberikan solusi saat menghadapi konflik kehidupan (Mualim, 2017). Jika ditarik pada masa kemerdekaan, sebenarnya masyarakat sudah mengaktualisasikan kebebasan. Saat momen itu, tidak ada individu yang merasa dirinya lebih unggul. Semua setara, selaras, senasib berjuang bersama menegakkan NKRI demi membebaskan perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Indonesia. Aktualnya, kekokohan memegang

prinsip memanusiakan manusia pudar seiring adanya konflik-konflik yang bermunculan di dalam negeri. Terlahirlah kembali distingsi masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Distingsi tersebut meletakkan manusia pada posisi paling rendah di dalam struktur kemasyarakatan.

Jati diri perempuan adalah makhluk Tuhan yang paling hebat. Sebab perempuan bisa berperan ganda. Tetapi realitanya, budaya patriarki telah menghancurkan harapan perempuan dibidang pendidikan. Sebagian kecil perempuan yang tinggal di dalam masyarakat yang berpegang teguh pada norma budaya patriarki memiliki kesempatan menguyam pendidikan. sebagian kecil dari mereka yang dapat merealisasikan haknya dalam pendidikan disebabkan oleh faktor orangtua yang mulai meninggalkan nilai dan norma budaya patriarki, pengetahuan yang didapat mengubah *mandest* pada dirinya sendiri, pengaruh budaya lain yang membawa nilai humanism, serta paksaan perubahan zaman.

Kacamata Budaya Humanisme

Masyarakat yang mengakui hak perempuan, masyarakat yang memegang teguh budaya humanism. Budaya humanism budaya yang memberikan strata pendidikan sama kepada kelompoknya tanpa melihat distingsi dari berbagai faktor serta menjunjung nilai kemanusiaan sebagai mana tertera pada dasar negara yaitu sila ke-dua. Bunyi sila ke-dua mengulas tentang keadilan bagi seluruh manusia tanpa ada distingsi maupun diskriminasi. Bagi masyarakat keadilan merupakan urgensi di dalam struktur pembangunan bangsa. Keadilan yang terkandung dalam sila ke-dua meliputi keadilan hidup, bermasyarakat, berpendapat, berkarya, serta berpendidikan. Keadilan pada bidang pendidikan tidak lepas dari prinsip prinsip pendidikan yang memanusiakan manusia.

Prinsip kemanusiaan yang menjunjung nilai keadilan dan moralitas membutuhkan pendidikan yang menekankan pada pengembangan potensi peserta didik (Usman, 2017). Pendidikan yang mawadahi pemberdayaan potensi peserta didik, pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter. Sebab di dalam pendidikan karakter peserta didik benar-benar dibimbing, diarahkan, dididik, dan dibentuk menjadi insan yang tidak hanya ahli dibidang ilmu pengetahuan tetapi beradab, berakhlak, bermoral, berbudi luhur, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, cakap, cerdas, serta beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Realisasi pendidikan karakter tidak lepas dari pendidikan humanism. Kedua pendidikan tersebut kesatuan terpadu yang tidak bisa direalisasikan secara terpisah. Karena pendidikan humanism mengandung nilai dasar yang dapat merealisasikan nilai-nilai dasar pada pendidikan karakter.

Pendidikan humanism mempunyai konsep nilai dasar yang meliputi nilai kreatifitas, nilai kejujuran, nilai kebebasan, nilai kerjasama, dan nilai aktualisasi diri (Hibana, 2015). Realisasi terhadap lima nilai dasar tersebut dirasa kurang maksimal dalam realisasinya di lembaga pendidikan tanpa ada intervensi dari masyarakat. Masyarakat yang memberikan wadah kepada peserta didik, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan norma budaya humanism. Sikap keterbukaan masyarakat yang memberikan kebebasan tanpa melihat distingsi dari sudut manapun dapat mempermudah peserta didik dalam mengimplementasikan apa didapat di lembaga pendidikan.

Masyarakat sangat antusias mengikuti program-program yang direalisasikan oleh lembaga pendidikan. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bagi masyarakat merupakan salah satu wadah yang dapat membentuk generasi muda bangsa Indonesia

sesuai dengan sistem dan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, kehadiran pendidikan yang memanusiakan manusia mempunyai kedudukan tinggi di dalam hati masyarakat. Di karena pendidikan humanisme, pendidikan yang memperdayakan jati diri manusia dengan berlandaskan pada etika dan moral sebagai pengikat nilai-nilai kemanusiaan (Idris, 2014).

Nilai nilai kemanusiaan dapat terealisasikan apabila terdapat motivasi bagi peserta didik yang didapat dari lembaga pendidikan maupun dari masyarakat. Motivasi merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan. Motivasi dapat berupa makna maupun materi (Idris dan Tabrani, 2017). Biasanya makna lebih pada pujian, pemberian semangat, serta teguran. Sedangkan materi lebih pada sesuatu yang tampak. Hal inilah yang menjadi distingsi pandangan masyarakat yang menggunakan kacamata patriarki dengan masyarakat yang menggunakan kacamata humanism. Seiring kemajuan zaman seharusnya masyarakat yang memegang budaya patriarki hendaknya membuka pintu beralih pada budaya humanism yang dirasa dapat memberikan kesejahteraan hak pendidikan kepada laki-laki dan perempuan tanpa adanya tindakan yang dapat memicu munculnya diskriminasi maupun kesenjangan sosial yang berimplikasi terhadap perpecahan dan permusuhan.

Sudut Pandang Masyarakat dari Kacamata Ekonomi

Manusia memenuhi kehidupannya tidak lepas dari peran ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu faktor utama terhadap realisasi hak pendidikan bagi semua warga masyarakat khususnya di Indonesia. Tinggi rendahnya pendapatan kerap kali menjadi *problem* bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi lebih mudah merealisasikan haknya dalam mengenyam pendidikan. Apapun yang berbau edukasi, bagi masyarakat yang

memiliki kelas sosial menengah ke atas hal ini mudah untuk direalisasikan. Sebaliknya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, hal ini menjadi penghambat bagi mereka untuk merealisasikan haknya dalam mengeyam pendidikan.

Rendah tingginya pendapatan yang diperoleh individu tergantung dari kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang rendah dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan (Hidayat R, 2017). Kemiskinan yang melanda sebagian besar warga Indonesia telah merampas hak pendidikan bagi anak-anak bangsa. Realita yang terjadi pada saat ini banyak anak bangsa berusia berliha harus kehilangan haknya dalam mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian orangtua yang tidak memungkinkan untuk memenuhi biaya edukasinya.

Ulasan di atas menjadi *big problem* bagi masyarakat. Karena pemerataan pendidikan terhambat oleh kesenjangan pendapatan serta kesejahteraan hidup yang belum terealisasi sepenuhnya. Dalam hal ini, pemerintah mengambil langkah membuat kebijakan untuk menanggulangi terjadinya ketidak merataan edukasi bagi masyarakat yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Harapan pemerintah agar semua anak bangsa dapat merealisasikan haknya dalam edukasi melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah untuk memberantas hak edukasi yang tidak merata dengan mengekspansi pembangunan sekolah negeri, memberikan kuota 50% penerimaan siswa baru khusus bagi peserta didik yang miskin (Musfah, 2018), memberikan biaya *full education*, dan gerakan donator yang siap memberikan donasi edukasi (Musfah, 2016). Empat kebijakan tersebut merupakan eksistensi peran pemerintah dalam memberantas kemiskinan diranah edukasi. Sehingga pemberian hak edukasi dapat

dinikmati oleh seluruh anak bangsa tanpa adanya diskriminasi terhadap biaya edukasi.

Letak distingsi sudut pandang masyarakat terhadap hak edukasi laki-laki dan perempuan jika dilihat dari kacamata ekonomi tidak dapat digeneralisasikan dengan sudut pandang lainnya. Munculnya sudut pandang masyarakat dipengaruhi oleh *problem-problem* yang dihadapi masyarakat pada saat itu. *Problem* tersebut dapat berupa nilai atau norma budaya, kesenjangan sosial, mobilitas sosial, paradigma klasik, serta kemiskinan. Untuk meminalisir terjadinya *problem* tersebut membutuhkan peran pemerintah terkait HAM dan KAM serta kebijakan yang menjadi penompang terealisasinya HAM dan KAM.

Sudut Pandang Masyarakat dari Kacamata Edukasi

Urgensi dari pembangunan negara terletak pada eksistensi edukasi. Edukasi menjadi sentral pemberdayaan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kehadiran edukasi di dalam negeri memberi harapan besar terhadap kemajuan pembangunan negara serta memberantas kebodohan yang menjadi penghambat laju perekonomian di dalam negeri. Dalam hal ini, masyarakat ikut berpartisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia dari kebelengguan kebodohan serta kemiskinan yang dapat melanda perekonomian negara. Manifestasi partisipasi masyarakat berupa dukungan dan gerakan dalam memarakkan realisasi edukasi.

Partisipasi masyarakat terkait realisasi edukasi dibagi menjadi tiga yaitu finansial, gagasan atau ide-ide cermelang, dan doa (Wiranto, 2016). Pertama, partisipasi finansial didominasi oleh masyarakat yang memiliki laju perekonomian tinggi. Wujud partisipasi yang diberikan dapat berupa uang, bahan bangunan, maupun alat-alat yang dijadikan sebagai sarana

pembelajaran. Kedua, partisipasi gagasan atau ide lebih didominasi oleh masyarakat yang tidak hanya mapan dalam perekonomian tetapi juga ikut andil dalam tugas ketatanegaraan. Ketiga, partisipasi berupa doa didominasi oleh masyarakat yang tingkat religius di atas standar ideal yang dimiliki manusia.

Partisipasi yang diberikan masyarakat sebagai manifestasi kepedulian dan keprihatinan masyarakat terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kemajuan dan tertinggalnya negara seiring dengan kecanggihan teknologi bergantung pada kualitas generasi bangsa. Dalam hal ini, masyarakat benar-benar memeras tenaga, pikiran, serta materi yang dimilikinya. Bagi masyarakat edukasi bukan sesuatu yang dipandang mudah. Butuh adanya perjuangan baik dari masyarakat sendiri, pemerintah maupun peserta didik. Manifestasi perjuangan masyarakat sesuai dengan ulasan di atas. Sedangkan manifestasi perjuangan pemerintah berupa realisasi kebijakan yang menunjang terhadap realisasi program edukasi.

Wujud perjuangan pemerintah dalam merealisasikan edukasi dirasa kurang sempurna tanpa adanya intervensi dari peserta didik. Intervensi peserta didik dalam edukasi berupa ketekunan belajar, berpartisipasi aktif dalam diskusi ilmiah, serta merealisasikan nilai-nilai yang didapat di lembaga pendidikan. Realisasi terhadap nilai-nilai yang didapatkan peserta didik tidak lepas dari dukungan komponen komponen penunjang. Komponen itu diantaranya partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum terpadu, pengalaman pembelajaran, evaluasi, pengembangan staf, bantuan orangtua, dan program edukasi (Rosita, 2018). Mengenai ulasan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi bahwa pendidikan sangatlah penting bagi anak bangsa. Pendidikan membawa harapan dan terjaminnya masa depan negara. Untuk itu,

realisasi edukasi membutuhkan kolaboratif dari berbagai pihak.

Sudut Pandang Al-Qur'an Terhadap Hak Pendidikan Laki- Laki dan Perempuan

Al-Qur'an tidak lain merupakan firman Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad melalui utusan yang mulia yaitu Jibril. Al-Qur'an kitab yang memberikan cahaya terang bagi manusia. Selain itu, Al-Qur'an juga firman pemisah antara hak dan batil. Hal ini sebagai mana tertuang dalam firman Allah QS. At-Tariq ayat 13:

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.

Isi yang tersirat dalam QS. At-Tariq ayat 13 mengulas tentang peran Al-Qur'an dalam mengatur hidup manusia. Eksistensi Al-Qur'an sebagai firman Allah mencegah terjadinya kemungkaran dalam kehidupan manusia berupa kebatilan serta merealisasikan hak bagi manusia. Hak yang dimaksud diantaranya hak sebagai hamba, makhluk sosial, makhluk biologis, makhluk ekonomi, makhluk berbudaya, serta makhluk berpengetahuan. Allah memberikan hak kepada manusia tanpa melihat kodrat manusia sebagai makhluk berjenis melainkan, sebagai makhluk yang memiliki kesetaraan derajat di hadapan Allah sebagai hamba.

Kesetaraan gender yang tersirat dalam At-Tariq kesetaraan dalam eskalasi kompetensi diri sebagai makhluk hidup serta kholifah di muka bumi. Semua manusia memiliki kesempatan serta hak berpartisipasi dalam segala bidang, terutama dibidang pendidikan. Di bidang pendidikan manusia berlomba-lomba menampakkan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang cerdas serta berpengetahuan luas. Hal ini seringkali terjadi di dalam lembaga pendidikan. Penampakan eksistensi diri yang dilakukan peserta didik di lembaga pendidikan berbentuk kompetisi yang dilakukan oleh seluruh peserta didik dalam mengeskalasi

kompetensi diri tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, maupun budaya. Implikasi dari kompetisi antara laki-laki dan perempuan di dalam lembaga pendidikan, membuat kedudukan perempuan melesat dalam bidang keilmuan.

Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan saat ini melambung tinggi, spesifiknya di daerah maju. Bahkan dalam partisipasi pendidikan kaum laki-laki berada di bawah kaum perempuan. Tetapi tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan belum teriringi oleh perubahan kultural yang menyeimbangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan (Nasir dan Lilianti, 2017). Hal ini perlu adanya transformasi terhadap posisi perempuan di dalam kultural. Sehingga tidak menimbulkan distingsi maupun deskriminasi hak pendidikan bagi perempuan. Allah berfirman :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.

Isi yang tersirat dalam QS. Ali Imron ayat 195 mengulas tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah yang berpegang teguh pada agama Allah. Di mana Allah menjanjikan surga bagi hamba-hamba-Nya yang kembali karena mempertahankan keimanan dan ketakwaannya demi mendapatkan keridhoan-Nya. Urgensi dari makna tersirat dalam Ali Imron 195 jika ditarik dalam kesetaraan gender tentang pendidikan laki-laki dan perempuan. Bahwa tidak ada distingsi hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki hak untuk mengekspansikan kompetensi diri di bidang pendidikan tanpa harus melihat strata jenis kelamin. Wadah untuk mengekspansikan kompetensi diri perempuan melalui pemberdayaan pendidikan bagi perempuan.

Aspek yang ditekankan pada pemberdayaan pendidikan bagi perempuan diantaranya pengetahuan, keterampilan, serta kekuasaan yang berimplikasi terhadap kehidupan orang lain maupun dirinya sendiri. Pemberdayaan pendidikan bagi perempuan spesifiknya ditekankan pada kompetensi diri. Sehingga memiliki kemampuan terhadap akses produktifitas yang mampu membawa dirinya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan, serta kualitas hidup (Ainiyah, 2017). Kualitas hidup bagi perempuan tidak lain yaitu kemanfaatan dirinya bagi bangsa dan negara. Karena bagi perempuan kemajuan bangsa terletak pada pemberdayaan perempuan-perempuan hebat yang siap mencetak generasi muda bangsa Indonesia yang berkualitas. Sehingga, hal ini dapat digeneralisasikan dalam kebebasan berpendidikan bagi semua bangsa Indonesia.

Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Isi yang tersirat dalam QS. An-Nahl ayat 97 yaitu tentang janji Allah terhadap orang yang beriman kepada-Nya baik laki-laki maupun perempuan. Allah akan memberi kelayakan hidup yang memuaskan serta memberi pahala lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Urgensi yang tersirat dalam ulasan An-Nahl 97 di bidang kesetaraan hak pendidikan laki-laki dan perempuan, bahwa distingsi hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Kecuali kelompok masyarakat yang berkecincin di dalam kelompoknya membuat peraturan sendiri sesuai dengan kepercayaan budaya tanpa berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga hal ini menimbulkan bias gender.

Bias gender yang tumbuh akibat konstruksi pemikiran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan maupun kebijakan

disemua sector harus ditiadakan. Jika tidak segera dihentikan hal ini dapat menimbulkan pemikiran kredil bangsa serta menghambat pertumbuhan kompetensi yang ada pada diri perempuan (Rina, 2017). Sedangkan eksistensi peran perempuan dalam negara sesungguhnya tidak dapat dibandingkan dengan peran laki-laki. Tanpa adanya perempuan yang produktifitas terhadap dunia pendidikan, pastilah tidak akan lahir generasi muda bangsa Indonesia yang memiliki kualitas yang eksistensinya tidak dapat diragukan lagi bagi negara lain. Hal ini sesuai hadits Rasulullah tentang eksistensi perempuan dalam agama Islam.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا
فَرَأَاهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْخِنْجَرُ قَالَتْ
اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَقْتُلْ مَنْ بَعَدَنَا مِنَ الطُّلُقَاءِ أَنْهَرُمُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ

Inti sari dari hadits di atas mengulas tentang kisah Ummu Sulaim yang membawa sebilah parang di medan perang. Kegigihan Ummu Sulaim sebagai fakta bahwa Islam mengaktualisasikan eksistensi perempuan sebagai makhluk yang memiliki keseimbangan serta kekuatan sama dengan laki-laki. Jika dikorelasikan dengan kesetaraan pendidikan laki-laki dan perempuan, kisah Ummu Sulaim menjadi satu referensi terhadap aktualisasi pemberian hak sama terkait pendidikan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada distingsi dari sudut pandang manapun. Pada realitanya masyarakat gagal dalam penafsiran makna yang tersirat dalam teks atau kitab agama.

Tradisi agama sebagian besar meletakkan posisi perempuan sebagai subordinat dan sekunder. Tetapi tradisi agama sebagian besar merekrut sarjana feminis yang memiliki sudut pandang terhadap teks atau kitab dari agama yang dianut. Bahwa deskriminasi pada perempuan bukanlah kesalahan teks atau kitab

yang dianut oleh agama melainkan letak pada penafsiran terhadap teks atau kitab dari agama yang bersangkutan (Rusydiyah, 2016). Penafsiran terhadap teks atau kitab agama kebanyakan dipengaruhi oleh tradisi atau norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hal ini, menutup kebenaran terhadap realita penafsiran teks sesungguhnya. Sedangkan agama Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits memposisikan perempuan dan laki-laki pada jenjang kedudukan yang sama serta tidak ada distingsi yang mengarah pada deskriminasi hak perempuan terutama dibidang pengembangan ilmu pengetahuan yang tertuang dalam lembaga pendidikan.

Hasil penelitian terdahulu mengulas hal selaras dengan ulasan yang didiskripsikan. Hanya letak distingsinya pada fokus tema yang diangkat. Berikut ini hasil dari temuan peneliti terdahulu. Pertama, tafsir tentang gender yang tersirat pada Al-Imran ayat 36 mengulas tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Sisi distingsinya terletak pada kodrat dan bentuk biologis. Selain dua faktor tersebut tidak ada distingsi bagi laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan (Halim K, 2014), Kedua, pesan yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bersifat universal mencangkup penghormatan terkait nilai kemanusiaan, keadilan, serta persamaan hak. Makna yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terbebas dari segala sesuatu yang mengandung unsur diskriminasi (Murni dan Syofrianisda, 2018). Ketiga, diskriminasi tidak tercantum di dalam ajaran Islam. Derejat bukan distingsi gender. Nilai ideal perempuan di dalam Al-Qur'an terletak pada kesucian, kesalihan, keteguhan dalam mempertahankan keyakinannya kepada Allah (Supriyadi, 2018).

Kesetaraan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan jika melihat dari hasil penelitian terdahulu tidak ada diskriminasi hak pendidikan. Semua manusia memiliki hak sama, hanya letak distingsi pada kemampuan yang dimiliki oleh

setiap individu. Realisasi peran laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sosial dikorelasikan dengan kompetensi yang ada pada dirinya. Jadi, semua memiliki hak untuk hidup, berpendapat, memimpin, berpendidikan, berkreasi, serta berkolaborasi dengan siapapun. Keadilan hidup perlu untuk dimanifestasikan dengan tujuan untuk mengangkat martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan dengan kompetensi yang dimilikinya.

Distingsi penelitian terdahulu dengan tema yang diangkat lebih pada ranah kedalaman pembahasan. Penelitian dahulu membedakan kesetaraan gender pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasul mengenai hak, kewajiban, peran, dan fungsi manusia sebagai hamba Tuhan dan makhluk sosial yang mengemban tugas sama. Sedangkan pada tema yang diulas lebih pada kesetaraan gender tidak hanya pada sudut pandang Al-Qur'an dan hadits. Tetapi juga dari sudut masyarakat yang kemudian dikolaborasikan dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

Keempat, instruksi Al-Qur'an dan Hadits yang tersimpan di dalam ajaran agama Islam, bahwa pria dan wanita memiliki hak sama dalam kesetaraan gender. Wanita memiliki hak mulia di dalam keluarganya. Sehingga wanita tidak dipandang negatif oleh keluarga serta masyarakat yang tinggal disekitarnya (Kholifatur, 2019). Kelima, ajaran Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berlandaskan pada makna yang tersirat di dalam Al-Qur'an. Distingsi antara perempuan dan laki-laki terletak pada tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhannya (Muhdina, 2017). Keenam, distingsi antara gender dan sek. Gender lebih pada fungsi dan peran manusia sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman serta merupakan produk dari cultural. Sedangkan sek lebih pada distingsi dari bentuk biologis. Makna yang tersirat dalam An-Nisa' 34 bahwa penafsirannya kepemimpinan bukan hak mutlak

pria atas wanita secara normative. Sedangkan kontekstualnya memiliki arti tersirat bahwa ayat ini digunakan sebagai relasi peran pria dan wanita (Andika, 2018).

Sesuai ulasan hasil penelitian terdahulu, letak distingsi pada sudut pandang masyarakat meliputi budaya patriarki, budaya humanism, ekonomi, dan sosial yang merupakan manifestasi dari bias gender. Ulasan terkait kesetaraan gender tidak dapat mengabaikan teks yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadits. Sebab kedua pedoman tersebut menjadi perisai bagi manusia dalam merealisasikan kehidupannya. Segala aktivitas dan perilaku terkontrol oleh pedoman hidup. Baik pedoman hidup yang ada dalam ajaran Islam berupa Al-Qur'an dan hadits maupun pedoman hidup yang bersumber dari dasar negara yaitu sila kesatu sampai sila kelima yang terkemas di dalam Pancasila.

Mengimplementasikan pedoman hidup baik yang bersumber dari Pancasila maupun Al-Qur'an dan hadits butuh proses panjang. Apalagi terkait perdebatan tentang eksistensi peran perempuan di dalam kehidupan. Jika tidak hati-hati menelaah makna yang tersirat dalam Al-Qur'an dan hadits, maka hal ini berimbas terhadap perilaku diskriminasi kepada orang lain. Sehingga dasar negara tidak memiliki fungsi keadilan menyeluruh bagi bangsa Indonesia. akibat penafsiran salah yang dilakukan oleh manusia terhadap makna yang tersirat di dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal ini akan berujung pada perdebatan dan perselisihan yang tidak ada henti-hentinya yang dapat menimbulkan permusuhan sesama saudara.

Penutup

Sesuai ulasan di atas, kesetaraan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang masyarakat terhadap hak pendidikan laki-laki dan perempuan yang

meliputi budaya patriarki, budaya humanism, laju ekonomi, dan edukasi. Kacamata budaya patriarki lebih menekankan distingsi pada bentuk biologis. Jadi perempuan tidak mempunyai hak karena kodratnya sebagai wanita yang berperan sebagai makhluk yang melahirkan, menyusui, dan melanyani laki-laki. Sedangkan dari kacamata budaya humanism, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan gender tanpa melihat distingsi dari bentuk biologis. Karena merealisasikan nilai memanusiakan manusia lebih penting dari pada perdebatan yang berujung pada permusuhan. Jika dilihat dari laju ekonomi dan edukasi distingsi terlihat pada pendapatan yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan dan fungsi serta peran pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa.

Kedua, sudut pandang Al-Qur'an dan hadits. Tidak ada diskriminasi maupun isolasi bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk merealisasikan haknya dalam edukasi. Keadilan dan kebebasan dapat direalisasikan oleh semua manusia selama dalam batas hukum dan ajaran Islam. jika melewati batas yang sudah ditentukan, tidak ada toleransi bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Semua akan diberlakukan sama sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Sehingga eksistensi pedoman hidup yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits berfungsi sebagai aturan dan norma untuk membatasi perilaku manusia agar tidak keluar dari tatanan kehidupan yang sudah diatur oleh negara maupun agama.

Daftar Pustaka

- Affandi, Hernadi. "Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *Jurnal Hukum: Positum*. Vol. 1. No. 2. Juni 2017.
- Ainiyah, Qurrotul. "Urgensi Pendidikan Perempuan dalam Menghadapi Masyarakat Modern". *Halaqa: Islamic Education Journal*. Vol. 1. No.2. Desember 2017.
- Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)". *Musawa*. Vol. 17. No. 2. Juli 2018.
- Bahri, Samsul. "Aktualisasi Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan Islam". *As-Ashlah*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Darmadi, Hamid. *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, teori Strategi dan Implementasi dalam Pendidikan Globalisasi*. Tanpa Kota : An1mage. 2019.
- Fatimatur, Evi Rusydiyah. "Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender: Konsepsi Sosial Tentang Keadilan dan Berpendidikan dalam Keluarga". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 4. No. 2. Mei 2016.
- Hamdi Abur Usman, dkk. "Humanism Islamic Education: Indonesia References". *IJAPS*, Vol. 13. No. 1. 2017.
- Halim, Abd. K. "Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tentang Gender dalam QS. Ali-Imran (3) 36)". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7. No. 7. Januari Juni 2014.
- Hibana, Sodik A, Kuntoro, dan Sutrisno. "Pengembangan Pendidikan Humanis Religius di Madrasah". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol. 3. No. 1. Juni 2015.
- Hidayat, Wahyu R. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2017.
- Idris, Muh. "Konsep Pendidikan Humanis dalam Pengembangan Pendidikan Islam". *Miqot*, Vol. 38. No. 2. Juli Desember 2014.
- Idris, Saifullah dan ZA, Tabrani. "Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam". *Jurnal*

- Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*. Vol. 3. No. 1. 2017.
- JE, Anselmus Toenlio. *Teori dan Filsafat Pendidikan*. Malang : Gunung Samudera. 2016.
- Kholifatur. "Glory Of Women In Family (Islamic Feminism Perspective)", *Studia Religia Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Muhammad, Syaikh Nashiruddin Al-Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim: Kitab Strategi Perang: Bab kaum wanita yang ikut berperang Bersama Kaum Laki-laki*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit. 2009.
- Musfah, Jejen. *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Musfah, Jejen. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Nirkreasi*. Jakarta:Kencana. 2016.
- Khakim, Abdul. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Evaluasi*, Vol. 2. No. 1. Maret 2018
- Mualim, Khusnul. "Gagasan Pemikiran Humanistik dalam Pendidikan (Perbandingan Pemikiran Naquib al-Attas Dengan Paulo Freire)". *Al-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*. Vol. 1. No. 2. Januari-Juni 2017.
- Muhammad, Mamang Haerudin. *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga: Kesalingan dan Berbagi Peran*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Muhdina, Darwis. "Gender Equality Perspective in Islam Based on The Holy Qur'an", *The Social Sciences*. Vol. 12. No. 12. 2017.
- Murni, Dewi dan Syofrianisda. "Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an". *Jurnal Syahadah*. Vol. 6. No. 1. April 2018.
- Nasir dan Lilianti. "Persamaan Hak Partisipasi Wanita dlam Pendidikan". dalam *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*. Vol. 17. No. 1, 2017.
- Putra, Haidar Daulay. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group. 2012.
- Perumus, Tim. *Al-Quran Terjemahan At-Tariq Ayat 13*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Rina, Rinrin. "Hak-hak Pendidikan Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia". dalam *Fikri*. Vol. 2. No. 1. Juni 2017.
- Rosita Lilis. "Peran Pendidikan Berbasis Karakter dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran di Sekolah". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. 8. No. 1. Juni 2018.
- Sapsuha, Tahir. *Pendidikan Pascakonflik: Pendidikan Multikultural Berbasis Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utar.*, (Yogyakarta:LKis. 2013..
- Sosiologi, Tim. *Sosiologi: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Tanpa Kota: Ghalia Indonesia. 2007.
- Supriyadi , Tedi. "Perempuan dalam Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah Wacana Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Sosioreligi*. Vol. 16. No. 1. Maret 2018.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Jurnal Hukum: Legal Standing*. Vol. 2. No. 2. September 2018.
- Ulyan, Nasri. *Akar Historis Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Wiratno, Budi. "Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 26. No.1. Juni 2016.